

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat dan negara. Keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain itu juga memiliki peranan mulai dari menghimpun dana hingga dengan menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2014). Dengan begitu masyarakat tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan modal kerja terutama di daerah pedesaan. Tercermin dari adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*.

LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan desa dan *krama* desa. Pendiannya digagas oleh Mantan Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra yang berfungsi untuk membantu masyarakat Bali yang ekonominya lemah bukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang besar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali

No. 3 Tahun 2017, Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada *krama* desa pakraman.

Pada dasarnya selain memiliki peran yang besar bagi kelangsungan perekonomian nasional khususnya masyarakat desa, LPD juga menghadapi banyak permasalahan. Saputra et al. (2019) menyebutkan bahwa dari jumlah keseluruhan LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, terdapat 106 unit LPD sehat, 11 unit LPD cukup sehat, 14 unit LPD kurang sehat, 3 unit LPD tidak sehat, 27 unit LPD macet, 5 unit LPD tidak lapor, dan 3 unit LPD baru operasional. Kondisi tersebut menggambarkan masih tingginya kasus kredit macet yang terjadi pada lembaga perkreditan desa di Buleleng. Selain itu di masa pandemi hampir seluruh LPD di Buleleng juga mengalami permasalahan menurunnya pendapatan yang disebabkan penurunan daya beli dan penundaan angsuran nasabah. Tercermin dari pernyataan Koordinator LPLPD Kabupaten Buleleng (dalam balibanknews.com, 2020) menyatakan bahwa dari catatan sebanyak 169 LPD di Buleleng, diantaranya 23,1% mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Penurunan pendapatan yang diterima lembaga perkreditan tentu akan berimbas pada perolehan keuntungan dan kondisi kesehatan lembaga. Berdasarkan data Ekbangsetda Buleleng (dalam ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020) telah terjadi penurunan kondisi kesehatan berdasarkan perolehan laba pada LPD di Kecamatan Buleleng dari triwulan I hingga triwulan II di tahun 2020.

Tabel 1.1
Data Perkembangan LPD Berdasarkan Perolehan Laba Pada Triwulan I
Tahun 2020 di Kecamatan Buleleng

No	Nama LPD	Data Kesehatan	Jumlah Aset dan Laba	
			Aset Rp. (000)	Laba Rp. (000)
1	LPD Alapsari	Sehat	10,815,465	71,170
2	LPD Alasangker	Sehat	4,184,233	40,565
3	LPD Anturan	Kurang Sehat	284,851,732	(3,106,993)
4	LPD Bangkang	Macet	-	-
5	LPD Banyualit	Macet	-	-
6	LPD Banyuning	Sehat	43,066,719	157,374
7	LPD Banyuasri	Sehat	2,507,306	59,892
8	LPD Beratan Samayaji	Macet	-	-
9	LPD Buleleng	Kurang Sehat	657,331	4,554
10	LPD Galiran	Tidak Sehat	211,294	63
11	LPD Kalibubuk	Sehat	49,841,498	410,207
12	LPD Nagasepeha	Sehat	8,955,224	90,922
13	LPD Padang Keling	Sehat	3,350,582	99,687
14	LPD Pamaron	Sehat	20,044,976	123,002
15	LPD Penarukan	Sehat	15,395,828	81,097
16	LPD Penglatan	Sehat	38,894,170	395,673
17	LPD Petandakan	Sehat	9,096,060	60,659
18	LPD Poh Bergong	Sehat	6,986,409	60,499
19	LPD Sari Mekar	Sehat	7,377,981	50,825
20	LPD Tista	Cukup Sehat	61,494	102
21	LPD Tukadmungga	Cukup Sehat	107,246,630	314,620

Sumber: ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020

Tabel 1.2
Data Perkembangan LPD Berdasarkan Perolehan Laba Pada Triwulan II
Tahun 2020 di Kecamatan Buleleng

No	Nama LPD	Data Kesehatan	Jumlah Aset dan Laba	
			Aset Rp. (000)	Laba Rp. (000)
1	LPD Alapsari	Sehat	10,947,158	105,216
2	LPD Alasangker	Sehat	3,712,360	72,848
3	LPD Anturan	Kurang Sehat	284,851,732	(3,106,993)
4	LPD Bangkang	Macet	-	-
5	LPD Banyualit	Macet	-	-
6	LPD Banyuning	Cukup Sehat	41,295,019	93,869
7	LPD Banyuasri	Sehat	2,371,696	102,923
8	LPD Beratan Samayaji	Macet	-	-
9	LPD Buleleng	Tidak Sehat	721,099	5,377
10	LPD Galiran	Tidak Sehat	211,294	63

No	Nama LPD	Data Kesehatan	Jumlah Aset dan Laba	
			Aset Rp. (000)	Labanya Rp. (000)
11	LPD Kalibubuk	Sehat	45,268,721	647,020
12	LPD Nagasepeha	Kurang Sehat	8,650,003	146,884
13	LPD Padang Keling	Cukup Sehat	3,162,517	86,775
14	LPD Pamaron	Sehat	18,879,240	221,408
15	LPD Penarukan	Kurang Sehat	14,133,857	149,850
16	LPD Penglatan	Sehat	38,510,856	528,009
17	LPD Petandakan	Sehat	9,245,710	90,357
18	LPD Poh Bergong	Sehat	6,677,320	77,694
19	LPD Sari Mekar	Sehat	7,006,401	71,867
20	LPD Tista	Cukup Sehat	61,662	270
21	LPD Tukadmungga	Kurang Sehat	97,720,274	343,217

Sumber: ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020

Permasalahan yang dihadapi oleh LPD tentu memerlukan penanganan khusus guna memulihkan kembali kondisi kesehatan keuangan lembaga dengan memperhatikan tingkat pengembalian pinjaman oleh debitur. Karena jika hal tersebut dibiarkan nantinya dapat membahayakan keberlanjutan dan keberadaan lembaga di desa *pakraman*. Mengingat berdasarkan data di lapangan dari 21 LPD yang ada di Kecamatan Buleleng hanya 15 LPD yang masih beroperasi dengan normal pada tahun 2021. Sedangkan LPD lain sudah tidak beroperasi dikarenakan berbagai alasan mulai dari permasalahan hukum hingga kemacetan. Oleh karena itu permasalahan kredit macet tidak dapat dipandang sebelah mata dan harus diupayakan solusinya agar eksistensi LPD nantinya tetap dapat terjaga terutama di masa pandemi. Selain itu juga untuk menghindari adanya keterlambatan pengembalian kredit yang memicu timbulnya permasalahan kredit macet yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi seluruh aktivitas masyarakat cenderung dibatasi akibat adanya *social distancing* yang berimbas pada perekonomian masyarakat yang cenderung menurun. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (dalam m.liputan6.com, 2020) menyatakan bahwa telah

terjadi penurunan pendapatan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Penurunan ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Penurunan paling dalam terjadi pada penduduk berpendapatan rendah dengan penghasilan di kisaran 1,8 juta per bulan atau sekitar 70,53% berpendapatan rendah menurun pendapatannya. Sementara menengah ke atas 30,34% yang mengalami penurunan. Selain itu pandemi juga mengakibatkan sejumlah tenaga kerja khususnya pekerja di sektor swasta harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tidak stabilnya kondisi perekonomian. Sri Mulyani (dalam www.cnbcindonesia.com, 2020) menyebutkan perekonomian Indonesia pada kuartal II-2020 berkontraksi hingga minus 5,32%. Nyaris tak ada satupun aspek kehidupan yang tidak terdampak oleh wabah ini. Selain itu Covid-19 juga telah memicu terjadinya resesi ekonomi Indonesia. Agus Eko Nugroho (dalam lipi.go.id, 2020) menyatakan resesi kali ini tidak seperti krisis-krisis sebelumnya melainkan hampir melumpuhkan seluruh aktivitas perekonomian, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Pukulan ini terjadi pada triwulan II dan III 2020.

Namun di tengah permasalahan yang ada sebagian masyarakat juga tetap harus membayar kewajiban dan bunga atas pinjaman yang telah dilakukan sebelumnya. Besar kecilnya pinjaman yang dimiliki oleh debitur tentu akan mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian kredit apalagi di masa pandemi kapasitas debitur mengalami penurunan. Penurunan kapasitas debitur mengakibatkan peningkatan jumlah debitur yang mengalami kesulitan pembayaran tunggakan kredit. Hal ini tercermin dari pernyataan Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) (dalam

www.google.com/amp/s/amp.tirto.id, 2020) yang menyatakan jumlah profil debitur yang masuk kategori *high* dan *very high risk* terus bertambah mencapai 45,2% per Juli 2020 mencakup Bank Umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan. Sebagai perbandingan per Desember 2019 angkanya hanya 41,2%. Kenaikan signifikan ini mulai terjadi per Maret atau bulan ketika kasus corona pertama diumumkan. Selama periode itu jumlah debitur dalam kategori *very low*, *low*, dan *average risk* menurun. Pandemi juga mempengaruhi kemampuan pembayaran yang menyebabkan perubahan profil risiko debitur dan menyebabkan peningkatan NPL (*nonperforming loan*). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan NPL *gross* per Desember 2019 hanya 2,53% dan naik pada Maret menjadi 2,79%, 3,11% pada Juni, dan 3,22% pada bulan Agustus.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit selama periode penyebaran virus Covid-19. Dilansir (dalam www.ojk.go.id, 2020) Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan juga POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Dengan diterbitkannya POJK ini diharapkan dapat mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk itu diperlukan kepiawaian dari pengurus LPD dalam membaca setiap situasi, tindakan, serta kebijakan kredit khususnya di masa pandemi. Karena dalam realitanya tidak semua nasabah atau debitur mampu merespon setiap tindakan atau kebijakan yang diterapkan dengan baik. Tak jarang terdapat pula debitur yang ingin menghindar dari kewajibannya apalagi didukung dengan adanya kesempatan yang berimbas pada pengembalian kredit di lembaga keuangan. Akan tetapi hal tersebut kembali pada karakter atau sikap dari debitur itu sendiri. Karena setiap debitur pastinya memiliki sikap yang berbeda dan juga aspek yang mempengaruhi dalam setiap tindakan yang diambil. Sehingga peran serta dari debitur juga sangat diperlukan guna membantu menjaga kondisi kesehatan lembaga dengan memperhatikan tingkat kelancaran pengembalian kredit.

Teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang adalah *Atribution Theory*. Teori atribusi menekankan pada bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka (Budi, 2018). Dengan teori ini akan dapat menjelaskan bagaimana perilaku debitur dalam memenuhi kewajibannya atas kredit yang diterima. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari aspek dalam diri dan luar debitur. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti sistem atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Suryani, 2019). Dalam

penelitian ini, teori atribusi dapat dihubungkan dengan kelancaran pengembalian kredit pada masa pandemi. Hal tersebut terkait dengan perilaku debitur dalam proses pelunasan kewajibannya. Perilaku debitur dalam proses pelunasan kewajiban sangat dipengaruhi oleh kondisi internal debitur seperti pendapatan debitur dan besarnya pinjaman maupun kondisi eksternal dari individu tersebut seperti kebijakan restrukturisasi yang sedang digencarkan pemerintah di tengah kondisi pandemi.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang serta adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur). Dalam perjanjian kredit juga tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama (Kasmir, 2014). Dalam menentukan debitur yang layak diberikan kredit perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi proses pemberian kredit adalah 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *colleteral* yang harus dilakukan supervisi oleh pejabat yang berwenang Purwatiningsih & Pornamasari (2020). Hal serupa juga dinyatakan oleh M. S. Sari & Akbar (2019) untuk menjaga kelancaran pengembalian kredit, diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian kredit yang dapat dilihat melalui analisis kredit dengan prinsip 6C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *conditions of economy*, *colleteral*, dan *constrainst*.

Pendapatan debitur diyakini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasabah maka kelancaran pengembalian kredit akan tinggi juga (Saputra, 2020). Hal

serupa juga dinyatakan Paramita (2017) bahwa pendapatan debitur memiliki pengaruh nyata dalam kelancaran pengembalian kredit. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik debitur yang mampu mengembalikan kredit dengan baik dan menunggak dapat dibedakan berdasarkan pendapatan yang diterima oleh nasabah setiap bulannya. Pendapatan/gaji memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan kelancaran pengembalian kredit. Artinya semakin tinggi pendapatan maka peluang dan kecenderungannya untuk dapat mengembalikan kredit dengan lancar semakin tinggi (Hadi & Mardiana, 2018). Hal ini didukung oleh pernyataan Agung (2019) yang menyatakan semakin besar pendapatan nasabah maka semakin besar pula peluang kelancaran nasabah membayar kewajibannya terhadap bank. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan nasabah maka semakin kecil pula peluang nasabah dalam membayar kewajibannya terhadap bank.

Selain pendapatan debitur, yang mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian kredit adalah besar pinjaman. Menurut Budi (2018) besar pinjaman dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kredit. Pertiwi, Netraning Widhi (2018) juga menyatakan jumlah pinjaman merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembalian. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Paramita (2017) yang menyatakan besar pinjaman memiliki pengaruh nyata terhadap kelancaran pengembalian kredit. Hal ini dapat dilihat dari pinjaman yang besar akan membuat nasabah memiliki kewajiban yang besar pula untuk melunasinya hutangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Afriyeni & Putra (2019) yang menyatakan jumlah pinjaman berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian kredit. Semakin besar jumlah pinjaman yang diterima oleh debitur maka semakin besar jumlah angsuran dan bunga yang harus

dibayarkan sehingga mempengaruhi kelancaran pembayaran pinjaman. Serta penelitian Natalia, V.A. (2018) menyatakan pinjaman dana berpengaruh negatif signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit. Akan tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh penelitian Purwatiningsih & Pornamasari (2020) yang menyatakan besar pinjaman tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya sehingga pemberian jumlah pinjaman yang terlalu besar akan menimbulkan suatu risiko terhambatnya debitur dalam membayar kredit tersebut. Oktafiani (2020) juga menyatakan hal yang sama. Secara parsial variabel besar pinjaman tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Kebijakan restrukturisasi juga merupakan faktor penentu dari kelancaran pengembalian kredit. Kebijakan restrukturisasi merupakan alternatif yang ditempuh pemerintah guna mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akibat wabah virus corona sehingga mampu meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Diterapkannya kebijakan ini tentu dengan melihat aspek-aspek penilaian debitur guna mendukung keberhasilan pengembalian kredit. Serta dikeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit oleh pemerintah di masa pandemi merupakan salah satu langkah yang tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary system* tetap terjaga (Bidari & Nurviana, 2020). Selain itu restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian (L. M. Sari et al., 2020). Hal ini sejalan dengan Wati (2020) yang menyatakan pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat

menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank. Serta restrukturisasi kredit dianggap lebih efisien dalam mengatasi kredit bermasalah karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada pihak yang dirugikan jika dijalankan sesuai dengan ketentuan (Sitorus, 2018). Namun Ridwan (2018) menyatakan restrukturisasi kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL. Serta penelitian Kholiq dan Rizqi (2020) menyatakan dengan berlakunya restrukturisasi ternyata mempunyai dampak resiko terhadap perbankan mulai dari risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

Melihat permasalahan yang ada dan merujuk pada penelitian yang dilakukan (Budi, 2018) serta Paramita (2017) peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng. LPD Kecamatan Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat LPD di Buleleng merupakan lembaga keuangan yang sangat rentan terdampak pandemi seperti mengalami penurunan pendapatan akibat penundaan pengembalian kredit. Kondisi ini tentu akan berimbas pada kualitas kesehatan di lembaga tersebut. Tercermin dari data perkembangan LPD di tahun 2020 yang mengalami penurunan tingkat kesehatan pada triwulan II (dalam ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020).

Tabel 1.3
Data Perkembangan LPD Berdasarkan Perolehan Laba Tahun 2020 di Kecamatan Buleleng

Keterangan		Triwulan I	Triwulan II
Data Kesehatan	Sehat	13	9
	Cukup Sehat	2	3
	Kurang Sehat	2	4
	Tidak Sehat	1	2
	Macet	3	3
Jumlah Aset dan Laba	Aset Rp. (000)	613.544.932	593.426.919
	Laba Rp. (000)	(1.086.082)	(363.346)

Sumber: ekbangsetda.bulelengkab.go.id, 2020

Selain itu LPD juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut serta dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh pemerintah melalui otoritas jasa keuangan untuk menghindari terjadinya kredit macet pada masa pandemi Covid-19 akibat penurunan kualitas debitur. Kebijakan ini diterapkan LPD Kecamatan Buleleng melalui pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman debitur selama maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan keadaan pandemi. Kebijakan lain yang juga diterapkan selama masa pandemi yaitu tidak mengenakan denda kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran, mengutamakan pembayaran bunga dari pada pokok angsuran kredit, dan tetap menjaga likuiditas lembaga. Serta LPD di Kecamatan Buleleng dipilih karena memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak ketimbang LPD lain di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng (dalam www.bulelengkab.go.id, 2019) dapat diketahui data jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) perkecamatan di Buleleng tahun 2017, sebagai berikut.

Tabel 1.4
Data Jumlah LPD Kecamatan Buleleng Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah LPD	Tenaga Kerja
1	Kecamatan Tejakula	15	92
2	Kecamatan Kubutambahan	22	85
3	Kecamatan Sawan	18	83
4	Kecamatan Buleleng	21	141
5	Kecamatan Sukasada	21	109
6	Kecamatan Banjar	17	40
7	Kecamatan Seririt	25	95
8	Kecamatan Gerokgak	41	108
9	Kecamatan Busungbiu	16	40

Sumber: www.bulelengkab.go.id, 2019

Dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja akan mampu mendorong optimalisasi penerapan restrukturisasi kredit sehingga dapat meringankan para

nasabah dalam mengangsur kewajibannya. Dengan begitu tingkat kelancaran pengembalian dapat terwujud dan penurunan tingkat kesehatan lembaga keuangan khususnya pada masa pandemi Covid-19 dapat teratasi dengan baik sehingga eksistensi lembaga di setiap desa *pakraman* dapat terjaga.

Merujuk pada latar belakang di atas, peneliti berkeinginan meneliti mengenai pendapatan debitur, besar pinjaman, dan kebijakan restrukturisasi terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng. Dengan begitu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, dan Kebijakan Restrukturisasi terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Permasalahan kredit macet yang masih terjadi pada sejumlah LPD di Buleleng.
2. Dari 169 LPD di Kabupaten Buleleng diantaranya 23,1% terjadi penurunan pendapatan akibat adanya penundaan pembayaran angsuran nasabah imbas pandemi Covid-19.
3. Diperlukannya penanganan khusus guna memulihkan kembali kondisi kesehatan keuangan lembaga agar eksistensi LPD tetap terjaga dan juga

untuk menghindari timbulnya permasalahan kredit macet yang lebih luas khususnya di masa pandemi Covid-19.

4. Tingkat kelancaran pengembalian kredit dipengaruhi oleh aspek internal seperti pendapatan debitur dan besarnya pinjaman maupun aspek eksternal seperti kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas/lebar kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penulis memfokuskan penelitian ini pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng terkait pendapatan debitur terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19.
2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada besar pinjaman terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19.
3. Penulis memfokuskan penelitian ini pada kebijakan restrukturisasi terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan debitur terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh besar pinjaman terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh kebijakan restrukturisasi terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan debitur terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh besar pinjaman terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan restrukturisasi terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai studi dalam rangka mengembangkan ilmu yang telah didapat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan pertimbangan ataupun landasan dalam upaya menghindari terjadinya permasalahan kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan bacaan khususnya dalam bidang akuntansi.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperkaya bahan bacaan mengenai tingkat kelancaran pengembalian kredit guna menghindari kredit macet di masa pandemi Covid-19 serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.